



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0930/Pdt.G/2023/PA. Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dalam proses Mediasi, telah datang menghadap:

1. Nama : xx (Penggugat I)
Tempat/ Tgl. Lhr : Klaten, 10 Nopember 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Warganegara : Indonesia
Alamat : xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.

2. Nama : xx (Penggugat II)
Tempat/ Tgl. Lhr : Klaten, 06 Oktober 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Pendidikan : SLTA
Warganegara : Indonesia
Alamat : xxxxx xxxxx xxx, Rt 019, Rw 004, xxxxx xxxxx xxx, Rt.019/rw.004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, disebut Para Penggugat/Pihak Pertama;

1. Nama : xx (Tergugat I)
Tempat/ Tgl. Lhr : Klaten, 24 Desember 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Protestan
Pekerjaan : xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari hal. 6, Akta Perdamaian Nomor 0630/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : -
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jl. Dewi Sartika No.15 Rt.04 Rw.03, Tegal Klaten,
XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXXX.

2. Nama : **xx** (Tergugat II)
Tempat/ Tgl. Lhr : Klaten, 14 Februari 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -
Warganegara : Indonesia
Alamat : xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x, xxxxxxxxxxx Permai Rt.
002/rw. 011, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxx xxxxx.

3. Nama : **xx** (Tergugat III)
Tempat/ Tgl. Lhr : Klaten, 21 Juli 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -
Warganegara : Indonesia
Alamat : xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx, Rt. 002, xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Nama : **Endang Susiati binti Soeharno** (Tergugat IV)
Tempat/ Tgl. Lhr : Klaten, 27 November 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -
Warganegara : Indonesia
Alamat : KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI.

Hal. 2 dari hal. 6, Akta Perdamaian Nomor 0630/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut Para Tergugat/Pihak Kedua;

Bahwa dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam proses mediasi yang dilaksanakan 20 Juli 2023 dengan Meditor Nurlaini M Siregar, S.H.I., secara musyawarah kekeluargaan, sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan Perkara Gugatan Waris sebagaimana telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 0630/Pdt.G/2023/PA.Klt. yang didaftar tanggal 23 Juni 2023 pada Pengadilan Agama Klaten dengan Perdamaian;

Adapun isi Kesepakatan Bersama tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat mengikrarkan diri untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi perdamaian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat didudukkan sebagai sebagai anak kandung dari Soeharno yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan Soeharno sama rata-;
3. Bahwa Para Pihak secara bersama-sama sepakat bahwa terhadap satu bidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berikut segenap bangunan maupun tumbuhan yang tertanam dan berdiri di atasnya sebagaimana termaktub pada Sertipikat Hak Milik No. 142, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1863/1972, tanggal 5-6-1972; terletak di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (dahulu Jalan Kenanga), Tegal Klaten, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx tercatat Atas Nama SOEHARNO, adalah Harta SOEHARNO yang sepakat dibagi secara damai, yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;
4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa gugatan hak waris atas obyek sengketa sebagaimana tersebut angka 2 (dua) sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat terhadap objek ini dijual kepada Tergugat I yang bernama Kristiono dengan Tenggang waktu dalam 1 bulan terhitung dari tanggal 20 Juli 2023

Hal. 3 dari hal. 6, Akta Perdamaian Nomor 0630/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sampai batas waktu tanggal 20 Agustus 2023, dengan nominal harga 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) Tergugat I harus melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

5.2. Bahwa para pihak Penggugat dan para pihak Tergugat II, III dan IV jika tenggang waktu satu bulan yang telah ditetapkan pada poin 5.1 tidak terlaksana, maka pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sepakat menjual kepada orang lain;

5.3. Bahwa ketika kesepakatan poin 5.1 tidak terlaksana, maka kesepakatan poin 5.2 dilaksanakan tidak ada satu pihakpun yang membolehkan menghalangi untuk penjualan tersebut;

5.4. Bahwa ketika poin 5.2. dilaksanakan, dan ada pihak yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, maka pihak PPAT cukup merujuk kepada kesepakatan yaitu sebagaimana Poin 5.2 untuk proses jual beli tidak perlu membubuhkan tanda tangan, bagi yang tidak bersedia;

5. Bahwa setelah kesepakatan ini ditandatangani Para Pihak mohon kepada Yth. Majelis Hakim ini agar dikuatkan dalam suatu putusan Akta Perdamaian;

6. Bahwa jika ada salah satu pihak dari perkara ini ingkar terhadap kesepakatan ini, maka mohon kepada Bapak Hakim untuk dapat dituangkan dalam Putusan dan Putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi;

7. Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan ini maka permasalahan diantara Para Pihak telah selesai, dan apabila dikemudian hari terjadi tuntutan hukum terkait perkara *a quo* maka Para Pihak sepakat menyatakan sebagai **nebis in idem**;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 4 dari hal. 6, Akta Perdamaian Nomor 0630/Pdt.G/2023/PA.Klt



PUTUSAN

Nomor 0930/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menyatak
an bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghuku
m kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati
tersebut;
3. Menghuku
m kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp1.203.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Rusdi, S.Ag, M.H.** dan **Teddy Lahati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Restudiyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari hal. 6, Akta Perdamaian Nomor 0630/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, S.Ag, M.H.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I..

Hakim Anggota,

ttd

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Restudiyani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	1.028.000,00
4. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Putusan	:	Rp.	60.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.203.000,00

(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Tri Purwani, S.H, M.H

Hal. 6 dari hal. 6, Akta Perdamaian Nomor 0630/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)